



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM);**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Bulur RT.001/RW.001 Desa Ngreco
Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MISBAKHUL MUNIR Bin Alm. MOH. SHOKEH bersalah melakukan tindak pidana " *Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Kesatu Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MISBAKHUL MUNIR Bin Alm. MOH. SHOKEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) botol pil Dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 0878-6828-5242 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM). pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib serta pada Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib. atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di semak – semak dipinggir jalan timur PG Pesantren Kediri dan di sebuah rumah No.07 Lingkungan Majekan Rt. 025 Rw. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *"Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib menghubungi Sdr. KEPIK melalui Whatsapp dengan nomor 0812-1747-3415 yang diberi nama "Kepik" (DPO) untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L, setelah mendapatkan jawaban pil dobel L tersedia dengan rincian 1 botol berisi 950 butir pil dobel diberi harga RP. 650.000,00. Selanjutnya, setelah sepakat dengan harga dan jumlah, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM). diminta mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA atas nama HARI SANCOKO (untuk nomornya sudah tidak bisa diingat). Sekira pukul 15.45 WIB., Terdakwa mentransfer hutang pembelian pil dobel L pada pembelian yang pertama dan mentransfer uang pembelian pil dobel L yang ke dua melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama HARI SANCOKO sejumlah Rp. 1.300.000,00. Sekira pukul 17.30 WIB., Terdakwa diberitahu oleh Sdr. KEPIK melalui Whatsapp untuk pil dobel L telah dikirim dengan cara diranjau di semak - semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut di tempat ranjau dan membawa ke rumah kost Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut, Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada teman-teman dan kenalan diantaranya yaitu kepada:

- a) Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib membeli sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp. 300.000,00 dengan cara tersangka ranjau di semak –semak dipinggir jalan timur PG Pesantren Kediri untuk pembayarannya di transfer melalui aplikasi DANA ke nomor tersangka.
- b) Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib., membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di No.07 Lingkungan Majekan Rt. 025 Rw. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib petugas kepolisian dari MAPOLRES Kediri Kota menangkap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) botol pil Dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian dibawah lantai di sebelah lemari kamar kos Terdakwa.
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 0878-6828-5242 di temukan diatas tempat tidur pada saat itu sedang di isi baterai;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Double L tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 01171/NOF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor: 05352/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,711$ (Satu koma tujuh ratus sebelas) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM). pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib serta pada Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib. atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di semak – semak dipinggir jalan timur PG Pesantren Kediri dan di sebuah rumah No.07

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Majekan Rt. 025 Rw. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP: Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib menghubungi Sdr. KEPIK melalui Whatsapp dengan nomor 0812-1747-3415 yang diberi nama "Kepik" (DPO) untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L, setelah mendapatkan jawaban pil dobel L tersedia dengan rincian 1 botol berisi 950 butir pil dobel diberi harga RP. 650.000,00. Selanjutnya, setelah sepakat dengan harga dan jumlah, Terdakwa MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM). diminta mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA atas nama HARI SANCOKO (untuk nomornya sudah tidak bisa diingat). Sekira pukul 15.45 WIB., Terdakwa mentransfer hutang pembelian pil dobel L pada pembelian yang pertama dan mentransfer uang pembelian pil dobel L yang ke dua melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama HARI SANCOKO sejumlah Rp. 1.300.000,00. Sekira pukul 17.30 WIB., Terdakwa diberitahu oleh Sdr. KEPIK melalui Whatsapp untuk pil dobel L telah dikirim dengan cara diranjau di semak - semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut di tempat ranjau dan membawa ke rumah kost Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut, Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada teman-teman dan kenalan diantaranya yaitu kepada:
 - a) Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib membeli sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp. 300.000,00 dengan cara tersangka ranjau di semak-semak dipinggir jalan timur PG Pesantren Kediri untuk pembayarannya di transfer melalui aplikasi DANA ke nomor tersangka.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib., membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN datang ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di No.07 Lingkungan Majekan Rt. 025 Rw. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib petugas kepolisian dari MAPOLRES Kediri Kota menangkap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) botol pil Dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian dibawah lantai di sebelah lemari kamar kos Terdakwa.
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta sim cardnya dengan nomor 0878-6828-5242 di temukan diatas tempat tidur pada saat itu sedang di isi baterai;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Double L tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 01171/NOF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 05352/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,711$ (Satu koma tujuh ratus sebelas) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang serta perbuatan Terdakwa menyimpan obat keras jenis Pil Dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pedagang kecil maupun pedagang besar yang diakui. Perbuatan terdakwa memiliki Pil dobel L tersebut bukan diperuntukkan pemakaian pribadi.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 436 ayat (2) juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kost No.07 Lingkungan Majekan RT.025 RW.005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri bersama dengan BRIGADIR AGUSTIYAN CANDIK P yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian di bawah lantai di sebelah lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242 ditemukan di atas tempat tidur pada saat itu sedang diisi baterai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. KEPIK yang sudah dikenal sejak tahun 2021, sewaktu Terdakwa dengan Sdr. KEPIK sama-sama bekerja di Sidoarjo sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, yaitu :
 - Pertama, sekitar pada pertengahan bulan Januari 2024, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.650.000,00 tetapi Terdakwa hutang dulu dan Terdakwa bayar pada pembelian yang kedua. Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
 - Kedua, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 950

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.650.000,00, untuk pembayarannya, Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bank BCA milik Sdr. KEPIK. Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak – semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

- Bahwa pil Dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari Sdr. KEPIK kondisinya berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya dan dikemas menggunakan botol plastik warna putih berisi sekitar 950 butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK dengan cara menghubungi melalui chatting whatsapp yang memiliki nomor 0812-1747-3415 yang Terdakwa beri nama “Kepik” di kontak handphone Terdakwa, awalnya Terdakwa tanyakan apakah ada persediaan pil dobel L, jika ada Terdakwa berniat ingin membeli dengan rincian 1 botol pil dobel L berisi kurang lebih 950 butir pil dobel L diberi harga Rp.650.000,00,00, kemudian setelah sepakat harga, Terdakwa dimintai untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA milik Sdr. KEPIK. Setelah Terdakwa transfer, Terdakwa diminta untuk menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara KEPIK untuk mengambil pil dobel L yang telah “diranjau” di suatu tempat.
- Bahwa setelah mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. KEPIK, pil dobel L di dalam botol tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman dan kenalan Terdakwa diantaranya kepada:
 1. Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari, Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib membeli, sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp.300.000,00 dengan cara Terdakwa ranjau di semak – semak di pinggir jalan timur PG Pesantren Kediri, untuk pembayarannya ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor Terdakwa.
 2. Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN datang ke rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di No.07 Lingkungan Majekan RT. 025 RW. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp.50.000,00.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui whatsapp, kemudian memberitahukan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu harga dan jumlah pil dobel L kepada pembeli. Setelah sepakat harga dan jumlah, jika transaksi dilakukan dengan cara tanpa bertemu atau istilahnya “diranjau” uang pembelian akan ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa, apabila tidak diranjau, pembeli akan datang ke rumah Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kost No.07 Lingkungan Majekan RT.025 RW.005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri bersama dengan saksi HERI SETIAWAN yang juga dari anggota Satnarkoba Polres Kediri Kota.
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian di bawah lantai di sebelah lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242 ditemukan di atas tempat tidur pada saat itu sedang diisi baterai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. KEPIK yang sudah dikenal sejak tahun 2021, sewaktu Terdakwa dengan Sdr. KEPIK sama-sama bekerja di Sidoarjo sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, yaitu :
 - Pertama, sekitar pada pertengahan bulan Januari 2024, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.650.000,00 tetapi Terdakwa hutang dulu dan Terdakwa bayar pada pembelian yang kedua. Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.650.000,00, untuk pembayarannya, Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bank BCA milik Sdr. KEPIK. Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak – semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pil Dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari Sdr. KEPIK kondisinya berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya dan dikemas menggunakan botol plastik warna putih berisi sekitar 950 butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK dengan cara menghubungi melalui chatting whatsapp yang memiliki nomor 0812-1747-3415 yang Terdakwa beri nama “Kepik” di kontak handphone Terdakwa, awalnya Terdakwa tanyakan apakah ada persediaan pil dobel L, jika ada Terdakwa berniat ingin membeli dengan rincian 1 botol pil dobel L berisi kurang lebih 950 butir pil dobel L diberi harga Rp.650.000,00,00, kemudian setelah sepakat harga, Terdakwa dimintai untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA milik Sdr. KEPIK. Setelah Terdakwa transfer, Terdakwa diminta untuk menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara KEPIK untuk mengambil pil dobel L yang telah “diranjau” di suatu tempat.
- Bahwa setelah mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. KEPIK, pil dobel L di dalam botol tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman dan kenalan Terdakwa diantaranya kepada:
 1. Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari, Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib membeli, sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp.300.000,00 dengan cara Terdakwa ranjau di semak – semak di pinggir jalan timur PG Pesantren Kediri, untuk pembayarannya ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor Terdakwa.
 2. Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN datang ke rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di No.07 Lingkungan Majekan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 025 RW. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp.50.000,00.

- Bahwa cara Terdakwa menjual dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui whatsapp, kemudian memberitahukan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu harga dan jumlah pil dobel L kepada pembeli. Setelah sepakat harga dan jumlah, jika transaksi dilakukan dengan cara tanpa bertemu atau istilahnya “diranjau” uang pembelian akan ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa, apabila tidak diranjau, pembeli akan datang ke rumah Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kost No.07 Lingkungan Majekan RT.025 RW.005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian di bawah lantai di sebelah lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242 ditemukan di atas tempat tidur pada saat itu sedang diisi baterai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. KEPIK yang sudah dikenal sejak tahun 2021, sewaktu Terdakwa dengan Sdr. KEPIK sama-sama bekerja di Sidoarjo sebagai kuli bangunan.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, yaitu :
 - Pertama, sekitar pada pertengahan bulan Januari 2024, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.650.000,00 tetapi Terdakwa hutang dulu dan Terdakwa bayar pada pembelian yang kedua. Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

- Kedua, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.650.000,00, untuk pembayarannya, Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bank BCA milik Sdr. KEPIK. Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak – semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pil Dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari Sdr. KEPIK kondisinya berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya dan dikemas menggunakan botol plastik warna putih berisi sekitar 950 butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK dengan cara menghubungi melalui chatting whatsapp yang memiliki nomor 0812-1747-3415 yang Terdakwa beri nama “Kepik” di kontak handphone Terdakwa, awalnya Terdakwa tanyakan apakah ada persediaan pil dobel L, jika ada Terdakwa berniat ingin membeli dengan rincian 1 botol pil dobel L berisi kurang lebih 950 butir pil dobel L diberi harga Rp.650.000,00,00, kemudian setelah sepakat harga, Terdakwa dimintai untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA milik Sdr. KEPIK. Setelah Terdakwa transfer, Terdakwa diminta untuk menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara KEPIK untuk mengambil pil dobel L yang telah “diranjau” di suatu tempat.
- Bahwa setelah mendapatkan pil Dobel L dari Sdr. KEPIK, pil dobel L di dalam botol tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman dan kenalan Terdakwa diantaranya kepada:
 1. Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari, Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib membeli, sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp.300.000,00 dengan cara Terdakwa ranjau di semak – semak di pinggir jalan timur PG Pesantren Kediri, untuk pembayarannya ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor Terdakwa.
 2. Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib, membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN datang ke rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di No.07 Lingkungan Majekan RT. 025 RW. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp.50.000,00.

- Bahwa cara Terdakwa menjual dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui whatsapp, kemudian memberitahukan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu harga dan jumlah pil dobel L kepada pembeli. Setelah sepakat harga dan jumlah, jika transaksi dilakukan dengan cara tanpa bertemu atau istilahnya "diranjau" uang pembelian akan ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa, apabila tidak diranjau, pembeli akan datang ke rumah Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil Double L tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 01171/NOF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor: 05352/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,711$ (satu koma tujuh ratus sebelas) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kost No.07 Lingkungan Majekan RT.025 RW.005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian di bawah lantai di sebelah lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242 ditemukan di atas tempat tidur pada saat itu sedang diisi baterai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. KEPIK yang sudah dikenal sejak tahun 2021, sewaktu Terdakwa dengan Sdr. KEPIK sama-sama bekerja di Sidoarjo sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, yaitu:
 - Pertama, sekitar pada pertengahan bulan Januari 2024, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.650.000,00 tetapi Terdakwa hutang dulu dan Terdakwa bayar pada pembelian yang kedua. Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 - Kedua, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.650.000,00, untuk pembayarannya, Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bank BCA milik Sdr. KEPIK. Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak – semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa pil dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari Sdr. KEPIK kondisinya berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya dan dikemas menggunakan botol plastik warna putih berisi sekitar 950 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK dengan cara menghubungi melalui chatting whatsapp yang memiliki nomor 0812-1747-3415 yang Terdakwa beri nama “Kepik” di kontak handphone Terdakwa, awalnya Terdakwa tanyakan apakah ada persediaan pil dobel L, jika ada Terdakwa berniat ingin membeli dengan rincian 1 botol pil dobel L berisi kurang lebih 950 butir pil dobel L diberi harga Rp.650.000,00,00, kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



setelah sepakat harga, Terdakwa dimintai untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA milik Sdr. KEPIK. Setelah Terdakwa transfer, Terdakwa diminta untuk menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara KEPIK untuk mengambil pil dobel L yang telah “diranjau” di suatu tempat;

- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, pil dobel L di dalam botol tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa pil dobel L milik Terdakwa biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman dan kenalan Terdakwa diantaranya kepada:
 1. Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari, Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib membeli, sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp.300.000,00 dengan cara Terdakwa ranjau di semak – semak di pinggir jalan timur PG Pesantren Kediri, untuk pembayarannya ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor Terdakwa;
 2. Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN datang ke rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di No.07 Lingkungan Majekan RT. 025 RW. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp.50.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui whatsapp, kemudian memberitahukan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu harga dan jumlah pil dobel L kepada pembeli. Setelah sepakat harga dan jumlah, jika transaksi dilakukan dengan cara tanpa bertemu atau istilahnya “diranjau” uang pembelian akan ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa, apabila tidak diranjau, pembeli akan datang ke rumah Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil double L tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 01171/NOF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor: 05352/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,711$ (satu koma tujuh ratus sebelas) gram, adalah benar tablet dengan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atau Kedua: Pasal 436 ayat (2) juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM) dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan “obat” menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kost No.07 Lingkungan Majekan RT.025 RW.005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir ditemukan petugas kepolisian di bawah lantai di sebelah lemari kamar kos milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242 ditemukan di atas tempat tidur pada saat itu sedang diisi baterai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. KEPIK yang sudah dikenal sejak tahun 2021, sewaktu Terdakwa dengan Sdr. KEPIK sama-sama bekerja di Sidoarjo sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, yaitu yang pertama, sekitar pada pertengahan bulan Januari 2024, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.650.000,00 tetapi Terdakwa hutang dulu dan Terdakwa bayar pada pembelian yang kedua. Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istilahnya diranjau di semak semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang kedua, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.650.000,00, untuk pembayarannya, Terdakwa transfer melalui aplikasi DANA ke rekening bank BCA milik Sdr. KEPIK. Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara Terdakwa ambil di suatu tempat tanpa bertemu atau istilahnya diranjau di semak – semak pinggir jalan Dusun Wangkalan Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pil dobel L terakhir yang Terdakwa terima dari Sdr. KEPIK kondisinya berupa butiran tablet menyerupai pil berwarna putih dengan logo LL ditengahnya dan dikemas menggunakan botol plastik warna putih berisi sekitar 950 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK dengan cara menghubungi melalui chatting whatsapp yang memiliki nomor 0812-1747-3415 yang Terdakwa beri nama “Kepik” di kontak handphone Terdakwa, awalnya Terdakwa tanyakan apakah ada persediaan pil dobel L, jika ada Terdakwa berniat ingin membeli dengan rincian 1 botol pil dobel L berisi kurang lebih 950 butir pil dobel L diberi harga Rp.650.000,00,00, kemudian setelah sepakat harga, Terdakwa dimintai untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA milik Sdr. KEPIK. Setelah Terdakwa transfer, Terdakwa diminta untuk menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh saudara KEPIK untuk mengambil pil dobel L yang telah “diranjau” di suatu tempat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pil dobel L dari Sdr. KEPIK, pil dobel L di dalam botol tersebut Terdakwa buka kemudian Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pil dobel L milik Terdakwa biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman dan kenalan Terdakwa diantaranya kepada: 1. Sdr. KOHAN terakhir membeli pada hari, Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib membeli, sebanyak 3 (tiga) box berisi 300 butir pil dobel L seharga Rp.300.000,00 dengan cara Terdakwa ranjau di semak –semak di pinggir jalan timur PG Pesantren Kediri, untuk pembayarannya ditransfer melalui aplikasi DANA ke nomor Terdakwa, 2. Sdri. VENY BINA AGUSTIN sudah membeli pil dobel L sebanyak 2 kali, terakhir membeli pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, membeli pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,00 dengan cara Sdr. VENY BINA AGUSTIN datang ke rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di No.07

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Majekan RT. 025 RW. 005 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan dibayar secara langsung sebanyak Rp.50.000,00;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui whatsapp, kemudian memberitahukan maksud dan tujuan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu harga dan jumlah pil double L kepada pembeli. Setelah sepakat harga dan jumlah, jika transaksi dilakukan dengan cara tanpa bertemu atau istilahnya "diranjau" uang pembelian akan ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa, apabila tidak diranjau, pembeli akan datang ke rumah Terdakwa dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 01171/NOF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor: 05352/2024/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,711$ (satu koma tujuh ratus sebelas) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran obat keras secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISBAKHUL MUNIR BIN MOH. SHOKEH (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol pil dobel L dengan jumlah total keseluruhan 1.400 (seribu empat ratus) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y02 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0878-6828-5242;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ari Iswahyuni, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, SE., SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Kdr